

## **REFORMASI HUKUM PIDANA MELALUI PENGATURAN DELIK PERZINAAN DALAM KUHP BARU: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN**

**Mara Ongku Hsb<sup>1</sup>, Nurpeltia Sembiring<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Departemen Gizi, Fakultas Pertanian dan Peternakan , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru, Indonesia

<sup>21</sup>Departemen Gizi, Fakultas Pertanian dan Peternakan , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru, Indonesia

[hasibuanongku@gmail.com](mailto:hasibuanongku@gmail.com) <sup>1</sup>[nurpeltiasembiring@ymail.com](mailto:nurpeltiasembiring@ymail.com)<sup>2</sup>

Received : Mei, 2026

Accepted : Juni, 2026

Published : Juni, 2026

### **Abstract**

*Adultery is one of the crimes listed in the Criminal Code that has attracted the most attention, particularly Articles 411 and 412 of the new Criminal Code. According to Human Rights Minister Supratman in his press conference, there are not many differences between the old and new Criminal Codes. One of them is married under the previous Criminal Code, but the new Criminal Code is even though there is no bond because it concerns children, who need to be protected. The research method used in this study is library research, which involves reviewing studies through library data related to the New Criminal Code regarding complaint-based offenses. Research Findings: Legal protection for victims in the new Criminal Code is regulated in Articles 411 and 412, allowing victims to file complaints directly with the authorities. In the old Criminal Code, complaint-based offenses were limited to married individuals, whereas in the new Criminal Code, offenses involving unmarried individuals (cohabiting couples) can be reported by parents and children, which are classified as absolute complaint-based offenses.*

**Keywords:** Adultery, Criminal Code, Complaint-Based Offenses, Legal Protection

### **Abstrak**

*Perzinahan adalah salah satu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP yang paling banyak menarik perhatian, khususnya Pasal 411 dan 412 KUHP yang baru. Menurut Menteri Hak Asasi Manusia Supratman dalam konferensi persnya, tidak banyak perbedaan antara KUHP lama dan baru. Salah satu dari mereka yang sudah menikah berdasarkan KUHP sebelumnya, tetapi KUHP yang baru meskipun belum ada ikatan karena menyangkut tentang anak-anak, yang perlu dilindungi. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka) yaitu mengkaji penelitian ini melalui data-data di perpustakaan yang berkaitan dengan KUHP Baru tentang delik aduan. Hasil Penelitian Perlindungan hukum dalam bagi korban dalam KUHP baru telah diatur dalam pasal 411 dan 412, Sehingga korban bisa mengadukan langsung kepada yang berwenang, dalam KUHP lama delik aduan terbatas pada hanya orang terikat dalam perkawinan sementara KUHP baru bagi yang belum berkeluarga (kumpul kebo) bisa diadukan oleh orang tua dan anak yang disebut sebagai delik aduan absolut.*

**Kata Kunci:** Perzinahan, KUHP, Delik Aduan, Perlindungan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa hari yang lalu Indonesia dikejutkan peristiwa dengan kasus yang baru-baru ini seorang yang dianggap agamawan justru bertolak menjadi 180 derajat karena perilaku yang tidak sesuai yaitu kasus asusila seorang yang dipanggil kyai sehingga sampai korban 50 orang Kasus dugaan pencabulan ini semua pihak merasa dirugikan secara moral sosial. Penyelidikan bermula dari laporan polisi yang diterima pada Juli 2024. Salah satu korban yang teridentifikasi dan merupakan pelapor adalah FA. Saat pertama kali mengalami kekerasan seksual, korban masih berusia 15 tahun. Berdasarkan pemeriksaan, aksi tersangka diduga telah dilakukan secara berulang kali dalam kurun waktu hampir empat tahun.(Nuryanti, 2026)

Kasus ini menjadi perhatian publik dan kecemasan publik terhadap kehormatan yang tidak lagi berguna bagi seorang pemuka agama. Dalam kasus ini telah merugikan korban yang sangat trauma apalagi mereka teringat kasus itu sekian tahun yang lalu membuat korban bisa depresi.

Terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama dalam pasal 284 dan juga dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana para korban harus ada ikatan antara keduanya minimal satu ikatan secara sah dalam perkawinan baru bisa melakukan atau membuat laporan kepada polisi. Jika tidak ada keduanya dalam ikatan perkawinan maka perbuatan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan perzinahan. (Sianturi, n.d.)

Setiap hukum VOC sebenarnya dikeluarkan dalam bentuk "plakat" pada tahun 1700, selama era kolonial atau era VOC, sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pada kenyataannya, deklarasi plakat tersebut tidak pernah disimpan dalam arsip yang rapi atau diabadikan. Hal ini menunjukkan bahwa plakat peraturan tersebut tidak disimpan dalam arsip setelah diumumkan, sehingga tidak merata dalam menentukan peraturan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku lagi.(Mubarok et al., 2024)

Selain plakat terdapat juga *Statuen Van Batavia*, undang-undang ini tidak begitu lama hanya sementara tidak begitu menonjol

pada masa kolonial. Setelah itu berlaku juga hukum pidana adat, waktu itu suatu keputusan Gubernur VOC Pieter Both memutuskan dengan peradilan adat, pada masa Belanda KUHP ini mulai berlaku pada tahun 1872 yang berlaku untuk pribumi, dalam perkembangannya setelah 1872 kasus tindak pidana hanya berlaku untuk pribumi sementara untuk orang Eropa tidak disebut sebagai tindak kriminal. (Mubarok et al., 2024)

Pemberlakuan KUHP bagi seluruh wilayah Indonesia baru dapat terlaksana secara menyeluruh pada tahun 1918. Berikutnya, memasuki masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, terjadi perubahan kekuasaan kolonial di Indonesia. Masuknya tentara Jepang ke wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda dan sekaligus dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dengan demikian, kekuasaan kolonial Belanda digantikan oleh pemerintahan militer Jepang yang mengambil alih kendali atas wilayah Indonesia.(Mubarok et al., 2024)

Pada masa pendudukan Jepang masih diberlakukan *WvSNI, (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië)* yang didasarkan pada Pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1942. tentang Tentara Jepang (Osamu Saerie) pasca kemerdekaan berlakunya KUHP lama merupakan produk hukum dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang mulai berlaku pada awal abad ke-20, namun masih terdapat anomali seperti belum seutuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial, humanis, budaya, dan juga ideologi bangsa Indonesia.(Dwijayanto, 2026)

KUHP lama cenderung berorientasi pada kepastian hukum formal serta perlindungan terhadap kepentingan pemerintahan kolonial. Akibatnya, dalam penerapannya sering kali dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak cukup responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum serta nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sosial. (Dwijayanto, 2026)

Dari sudut pandang filosofis, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, dan aturan hukum yang berlaku dalam demokrasi menjadi landasan bagi KUHP yang baru. Menurut

pandangan ini, hukuman pidana tidak lagi hanya dilihat sebagai cara untuk membalas dendam kepada pelaku kejahatan; tetapi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, memulihkan keseimbangan sosial, dan membantu pelaku kejahatan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Penguatan perlindungan hak asasi manusia dan pengakuan hak serta martabat setiap individu dalam sistem peradilan pidana merupakan contoh dari perspektif ini.. (Dwijayanto, 2026)

Perzinahan adalah salah satu pelanggaran yang tercakup dalam KUHP; Pasal 411 dan 412 KUHP yang baru telah mendapat banyak perhatian dan kritik. Menurut Menteri Hak Asasi Manusia Supratman dalam konferensi persnya, tidak banyak perbedaan antara KUHP lama dan baru. KUHP yang baru membahas anak-anak, yang harus dipertimbangkan dan dilindungi oleh hukum, sedangkan KUHP lama menetapkan bahwa seseorang yang berbuat zina haruslah sudah menikah. (Kamil & Damarjati, 2026)

Meskipun ruang lingkup pengaturannya diperluas dalam KUHP baru, Supratman menegaskan bahwa tindak pidana tersebut tetap dikategorikan sebagai delik aduan.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *libaray research* (penelitian pustaka) yaitu mengkaji penelitian ini melalui data-data diperpustakaan yang berkaitan dengan KUHP Baru tentang delik aduan, kemudian juga menganalisis secara diskriptis analitis menjelaskan tentang bahasan yang diteliti dengan menganalisis secara *literatur review* (kaji ulang literatur) tentang delik aduan yang berhubungan dengan pasal perzinahan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Sejarah KUHP Lama dan Baru

Sejarah KUHP di Indonesia yang berasal dari koloni Belanda sejak tahun 1918 saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda masih bernama Hindia Belanda. KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia yang juga turunan dari WvSNI (*wetboek van strafrecht voor nederlandsch Indie*) nama aslinya adalah KUHP pasca kemerdekaan pada tahun 1886. (Harruma, 2022)

Dengan demikian, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak menurut undang-undang, yaitu suami atau istri bagi yang telah menikah, serta orang tua atau anak bagi pihak yang belum terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak tersebut, penegakan hukum terhadap perbuatan dimaksud tidak dapat dilakukan. (Kamil & Damarjati, 2026)

Namun yang membahas tentang pentingnya perlindungan dan penghormatan dalam KUHP terkait masalah perzinahan masih sedikit diteliti, adapun penelitian yang berkaitan seperti Tindak Pidana dengan Batasan Pengaduan dalam Perzinahan dan Hidup Bersama adalah judul studi karya Nafi Mubarak, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyambut Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahaminya dari Aspek Sejarah, Sinturi. Perlindungan Hukum Korban di Bawah KUHP Baru. Dari penelitian terdahulu penulis tertarik meneliti judul. Reformasi Hukum Pidana Melalui Pengaturan Delik Perzinaan Dalam Kuhp Baru: Perspektif Perlindungan Hukum Korban

Namun dalam praktiknya beberapa pasal telah dihilangkan oleh Belanda untuk menyesuaikan kondisi dan misi Belanda. Oleh sebab itu KUHP yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman KUHP yang lama juga dianggap tidak memiliki kepastian hukum. (Harruma, 2022)

Proses penyusunan KHUP lama tersebut telah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian namun secara kompleks nilai-nilai yang terkandung didalamnya masih menganut sistem hukum kolonial, ibaratnya barang baru stok lama, atau casing baru tapi isinya mesin lama. Sementara KUHP baru ini disusun dengan melihat nilai-nilai kemanusiaan yang sudah lama tumbuh dan terbangun di Indonesia KUHP baru ini tetap menyesuaikan dengan keluhuran budaya Indonesia, dan merupakan hasil legislasi yang cukup lama karena melibatkan semua pihak, dimana penyusunan awal sebenarnya sudah mulai sejak awal tahu 1960-an dan melewati berbagai tahap seperti konsultasi, pembahasan, sampai akhirnya resmi disahkan pada tahun 2022. (Yudha Bramantyo et al., n.d.) hlm, 64

Tujuan dari penyusunan KUHP baru dari KUHP lama adalah untuk menyesuaikan dan menyelaraskan agar hukum di Indonesia lebih cocok dan relevan dengan tradisi dan kekayaan budaya Indonesia, menghargai Hak Asasi Manusia dan juga perkembangan hukum Internasional.

### 3.2 Delik Aduan Perzinaan dalam KUHP Lama

Dalam KUHP lama delik aduan perzinaan masih terbatas pada ikatan hubungan perkawinan, jika orang yang berbuat melakukan gendak tanpa ada ikatan maka tidak dianggap sebagai sebuah perbuatan delik perzinahan, Selama ini perzinaan kerap dianggap sebagai crime without victim atau kejahatan tanpa korban, serta dianggap sebagai persoalan privat yang tidak seharusnya diatur oleh hukum pidana. Padahal ini juga merusak tatanan sosial kemasyarakatan yang dirugikan bukan hanya individu melainkan masyarakat bisa menjadi sial (Jayanti, 2026) misalnya dalam KUHP lama pasal 284 disebutkan sebagai berikut:

Dalam pasal 284 KUHP lama pidana paling lama sembilan bulan bagi pria yang telah kawin dan juga bagi perempuan yang telah menikah. Didalam KUHP lama mereka orang yang merasa korban perzinahan sedangkan ia belum menikah tidak bisa membuat laporan karena tidak bisa melaporkan kecuali dilaporkan oleh yang sudah menikah. (Soerodibroto, 2019)

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bagi yang melakukan perbuatan zina diluar perikatan pernikahan.

Hal ini bisa menjadi potensi bagi pemuda-pemudi yang belum ada ikatan bebas melakukan perzinahan dan merusak generasi emas bangsa kedepan. Ketentuan mengenai zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa pasal yang terdapat pada Buku II, salah satunya adalah Pasal 284 KUHP. Pasal tersebut mengatur larangan melakukan zina, yaitu hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, di mana salah satu atau kedua pihak masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Indonesia. Adapun menurut R. Soesilo, persetubuhan merupakan hubungan antara alat kelamin pria

dan wanita yang memungkinkan terjadinya keturunan atau kelahiran anak. (Anggraini & Akli, 2025)

Di Indonesia, larangan terhadap perzinahan mencerminkan bahwa bentuk perkawinan yang diakui negara pada dasarnya adalah monogami. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Oleh karena itu, sistem hukum perkawinan di Indonesia pada umumnya menerapkan asas monogami. Namun, bagi pemeluk agama Islam, asas tersebut tidak bersifat mutlak karena hukum memberikan kemungkinan untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (Anggraini & Akli, 2025)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), zina (*overspel*) diartikan sebagai hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Pengertian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang menegaskan bahwa perbuatan zina terjadi apabila seseorang yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya. (Anggraini & Akli, 2025)

### 3.3 Delik Aduan Perzinaan dalam KUHP Baru

Perzinahan diklasifikasikan sebagai tindak pidana pengaduan mutlak berdasarkan Pasal 411 KUHP. Oleh karena itu, hanya pengaduan dari orang yang secara tegas diizinkan oleh hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap perbuatan ini. Aparat penegak hukum tidak dapat memulai penuntutan tanpa pengaduan tersebut. Klausul ini membatasi campur tangan resmi untuk melindungi kehormatan dan kepentingan keluarga yang terdampak, menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang memandang perzinahan sebagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan keharmonisan keluarga. (Sasman et al., 2026)

Dalam penelitian Sasman dkk, delik absolut dalam KUHP Baru tentang perzinahan masih belum berjalan efektif, dikarenakan adanya rasa malu dari keluarga untuk melaporkan kepada aparat serta menjaga nama baik korban hingga berakibat perbuatan terlarang tersebut bisa jadi merajalela merusak keturunan anak muda bahkan yang sudah berkeluarga. Bahkan norma hukum dalam pasal ini bisa saja menjadi simbolik saja karena tidak ada yang mau diproses. (Sasman et al., 2026)

Laki-laki yang melakukan perzinahan (hubungan seksual) dengan perempuan yang bukan istrinya didefinisikan sebagai "bukan suami istri" dalam Pasal 411 ayat (1). Jika seorang perempuan yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya. Selain itu, meskipun jelas bahwa perempuan tersebut sudah memiliki suami, laki-laki yang belum menikah tetap melakukan hubungan seksual. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah melakukan hubungan seksual, atau perempuan yang belum menikah melakukan hubungan seksual meskipun diketahui bahwa ia sudah memiliki istri. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)

Orang yang disebut melakukan perzinahan dalam pasal 411 ayat (1) adalah ada empat kategori, *pertama*, laki-laki yang selingkuh sudah punya istri, *kedua*, sebaliknya perempuan yang selingkuh padahal sudah punya suami, *ketiga*, laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang sudah menikah, *keempat*, sebaliknya perempuan yang masih gadis belum menikah berzina dengan laki-laki yang sudah beristri.

Dalam pasal 411 ayat (1) UU KUHP, unsur-unsur tindak pidana perzinahan terdiri atas setiap orang yang bukan suami atau istrinya, sehingga norma tersebut memberikan batasan yang jelas mengenai subjek hukum, perbuatan yang dilarang, serta hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut. (Kartika, 2026)

Untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum pihak yang mengajukan pengaduan, Pasal 411 ayat (2) menekankan bahwa tindak pidana perzinahan hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan dari pihak yang mempunyai kepentingan

langsung, yaitu suami atau istri bagi yang sudah menikah dan orang tua atau anak bagi yang belum menikah. (Karitka, 2026)

Kalau dalam KUHP lama orang tua belum bisa untuk memberikan laporan pengaduan kalau terjadi kasus perzinahan dari orang lain kepada anaknya. Sementara dalam KUHP Baru Pasal 411 memperluas subjek yang berhak mengadu dengan memasukkan orang tua atau anak sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum, yang dalam praktik kehidupan sosial bukanlah sesuatu yang mustahil karena dalam kenyataan terdapat pula kasus orang tua melaporkan anaknya ataupun sebaliknya.

### 3.4 Perlindungan Hukum bagi Korban

#### Perzinaan dalam Delik Aduan KUHP baru.

Penerapan keadilan restoratif, yang berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, merupakan salah satu tujuan utama perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP yang baru. (Yudha Bramantyo et al., n.d.)

Azas fundamental dari KUHP yang baru adalah perlindungan hak asasi manusia. Banyak ketentuan yang melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan mencerminkan hal ini. Selain itu, semua bentuk penyiksaan dan perlakuan yang menghancurkan secara khusus dilarang oleh KUHP yang baru, yang juga menawarkan perlindungan hukum untuk menjamin pelestarian dan realisasi hak-hak korban. Hidup bersama tanpa menikah dihukum dengan hukuman penjara enam bulan atau denda, menurut Pasal 412 ayat (1), yang merupakan upaya untuk menegakkan standar sosial dan nilai-nilai moral dalam masyarakat melalui penggunaan instrumen hukum pidana. (Karitka, 2026)

KUHP baru menjadi alat bagi pemerintah terlalu dalam masuk kedalam rumah tangga, sehingga tidak ada

Olivi Herlinda, menurutnya kehadiran KUHP baru terutama pada pasal 411 dan 412 bisa saja menjadi kekerasan kepada perempuan, data dari lembaga layanan Komnas perempuan tahun 2022 kasus pemerkosaan dominan terjadi di ranah relasi personal, banyaknya kasus pemerkosaan yang dilakukan orang-orang dalam relasi personal, berisiko menempatkan korban pada posisi sulit dan rentan untuk dilaporkan dan diadukan. (Herlinda, 2022)

Selain itu, Ketentuan mengenai pengaduan oleh orang tua serta pengaturan

pidana terkait perzinahan dan kohabitasi berpotensi meningkatkan kerentanan remaja, khususnya remaja perempuan, terhadap praktik perkawinan anak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya ketimpangan relasi kuasa antara anak dan orang tua yang dapat membatasi kemampuan anak dalam menentukan pilihan bagi dirinya sendiri. (Herlinda, 2022)

Bahkan perkawinan dini menyusul sebagai jalan atau solusi terbaik untuk menghindari stigma sosial dan ancaman pemidanaan Partners for Law in Development. Selain itu, keberadaan peluang pengajuan dispensasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berpotensi semakin memperburuk praktik perkawinan anak di Indonesia. (Herlinda, 2022)

Dalam penetapan UU No.1 Tahun 2003 tentang KUHP baru yang menjadi kontroversi adalah pasal tentang perzinahan pasal 411 dan 422 karena kasus kesusilaan menjadi privasi dari korban dan keluarga korban dengan adanya delik aduan absolut membatasi kinerja polisi untuk menggerebek pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan, hal ini dinilai menjadi ruang bagi pemuda pemudi atau yang sudah berkeluarga semakin terbuka dan bebas, melakukan asusila karena tidak bisa digrebek kecuali dilaporkan oleh pihak korban dan orang tua. (Kompas, 2025)

Namun dalam penelitian ini melihat dengan adanya KUHP baru ini menjadi perlindungan bagi korban seperti kekerasan seksual, banyak para korban yang dipaksa untuk melakukan tindakan asusila tersebut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi korbannya perempuan yang belum ada ikatan perkawinan. Dengan adanya KUHP baru korban perzinahan kekerasan seksual dengan delik aduan pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dalam KUHP baru perlindungan hukum bagi korban dengan adanya aturan bahwa perzinahan dan kumpul kebo bisa dipidana. Supratman menjelaskan, perzinahan maupun kumpul kebo sama-sama dikategorikan sebagai hubungan di luar pernikahan yang memiliki implikasi hukum pidana. (Rosidin, 2026)

Supratman juga menjelaskan proses hukum terhadap pelanggaran Pasal 411 dan 412 KUHP bersifat delik aduan. Sehingga, kata dia, perbuatan melawan hukum itu tidak dapat diproses secara otomatis oleh aparat penegak hukum tanpa adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Ia menjelaskan, dalam kasus perzinahan, pihak yang berhak mengadakan

adalah suami atau istri yang sah. Sementara itu, untuk perkara kumpul kebo yang melibatkan anak yang belum menikah, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tua. (Rosidin, 2026) Dari perspektif perlindungan hukum, Pasal 411 KUHP telah memberikan dasar perlindungan bagi pihak yang dirugikan oleh perbuatan perzinahan. Perilaku ini diklasifikasikan sebagai kejahatan dan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Kategori II, Pasal 411 KUHP, perzinahan dapat dikenai hukuman penjara hingga satu tahun atau denda maksimal bagi siapa pun yang melakukan hubungan seksual dengan orang selain pasangannya. Klausul ini memberikan perlindungan hukum kepada negara dengan menegakkan aturan dan menghukum pelaku perzinahan. (Rosidin, 2026)

Selain itu, berdasarkan Pasal 412, orang yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa menikah diancam pidana paling lama enam bulan penjara atau pidana paling banyak kategori II yakni Rp10 juta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79. (Rosidin, 2026)

Namun kerap masih menjadi perdebatan karena tidak bisa dilakukan penggerebekan atau pemberantasan langsung oleh polisi, dan satpol pp selama ini biasanya turun langsung, sehingga menjadi polemik ditengah masyarakat semakin meraja lelaya perbuatan maksiat yang berdampak secara sosial kemasyarakatan.

#### 4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum dalam bagi korban dalam KUHP baru telah diatur dalam pasal 411 dan 412, Sehingga korban bisa mengadakan langsung kepada yang berwenang, dalam KUHP lama delik aduan terbatas pada hanya orang terikat dalam perkawinan sementara KUHP baru bagi yang belum berkeluarga (kumpul kebo) bisa diadakan oleh orang tua dan anak yang disebut sebagai delik aduan absolut.

Melalui KUHP baru perlindungan hukum bagi korban semakin kuat dan legal bagi korban pemerkosaan yang belum diikat oleh perkawinan sehingga pelaku dapat dihukum dengan setimpal mempertanggungjawabkan, namun pasal ini tidak bisa juga direpresentasikan sebagai ruang untuk melakukan perbuatan asusila atau menormalisasi perzinahan sebagai bagian dari

privasi namun tetap melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHP baru.

## PERNYATAAN PENGHARGAAN

Terimakasih kami ucapkan kepada pustaka UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memfasilitasi dalam penelitian ini dan juga narasumber dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. D., & Akli, Z. (2025, August 3). *Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kuhp Lama Dan Kuhp Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)*. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21965/9713>
- Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 746–754. <https://doi.org/10.59188/JURNALSOSTEC.H.V6I2.32705>
- Harruma, I. (2022, July 4). *Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru*. Kompas.Com . <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru?page=all>
- Herlinda, O. (2022, December). *KUHP dan Kekerasan pada Perempuan*. [https://www.kompas.id/artikel/kuhp-dan-kekerasan-pada-perempuan?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/artikel/kuhp-dan-kekerasan-pada-perempuan?open_from=Search_Result_Page)
- Jayanti, D. H. (2026, February 9). *Delik Perzinaan dalam KUHP Nasional, Antara Nilai Masyarakat dan Batasan Delik Aduan*. Hukumonline.Com . <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-perzinaan-dalam-kuhp-nasional--antara-nilai-masyarakat-dan-batasan-delik-aduan-lt698bf3619053e/?page=2>
- Kamil, I., & Damarjati, D. (2026, January 6). 3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/06/07532791/3-aturan-paling-sensitif-di-kuhp-baru-zina-hina-presiden-demo>
- Karitka, M. (2026). *Tindak Pidana Perzinaan Diproses Jika Diadukan Suami Atau Istri Atau Orang Tua Atau Anak - Berita | Mahkamah Konstitusi RI*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia . <https://www.mkri.id/berita/tindak-pidana-perzinaan-diproses-jika-diadukan-suami-atau-istri-atau-orang-tua-atau-anak-24739>
- Kompas, R. (2025). *Mempertanyakan KUHP dan KUHP*. Kompas.Com. [https://www.kompas.id/artikel/mempertanyakan-kuhp-dan-kuhp?open\\_from=Search\\_Result\\_Page](https://www.kompas.id/artikel/mempertanyakan-kuhp-dan-kuhp?open_from=Search_Result_Page)
- Mubarak, N. ', Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Yani, J. A., & Surabaya, I. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15–31. <https://doi.org/10.15642/ALQANUN.2024.27.1.15-31>
- Nuryanti, N. (2026, May 4). *Korban Kiai Cabul Pati Diduga Capai 50 Santriwati, Polisi: Semakin Banyak, Semakin Berat Konsekuensi - Tribunnews.com*. Tribunnews.Com. <https://m.tribunnews.com/amp/regional/7825902/korban-kiai-cabul-pati-diduga-capai-50-santriwati-polisi-semakin-banyak-semakin-berat-konsekuensi>
- Rosidin, A. B. (2026, January 4). *Perzinaan dan Kumpul Kebo Bisa Dipidana, Ini Ketentuannya dalam KUHP Baru*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019911097/perzinaan-dan-kumpul-kebo-bisa-dipidana-ini-ketentuannya-dalam-kuhp-baru?page=all>
- Sasman, H., Poernomo, S. L., & Ilham, M. A. (2026). Analisis Yuridis Delik Aduan dan Umum Perzinaan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP Baru. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2325>
- Sianturi, M. S. (n.d.). *Delik Aduan Terbatas Dalam Perzinahan Dan Kohabitasi Perlindungan Hukum Korban Pada Kuhp Baru*.
- Soerodibroto, S. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Edisi 5). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Pub. L. 1 (2023).  
<https://share.google/LetM0ChbJbNnXfrvM>

Yudha Bramantyo, R., Pujiono, B., Windradi  
David Gunawan Wicaksono, F., & Santoso  
Djokoe Heroe Soewono, H. (n.d.).  
*Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama  
Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia  
Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan  
Hukum Pidana.*